PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No 4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website. http://pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 198 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Solihah tanggal 19 Juni 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 30 Juni 2025 Nomor: 400.3.2/2561/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: **KB QURROTA AYUN**
Alamat Lembaga	: Jl. Gajahmada No.02 Desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: SOLIHAH
Nomor Induk Berusaha	: 0312210029614
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69987016
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/49/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 1 Juli 2027

Kepanjen, 1 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG,

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Camat Poncokusumo Kabupaten Malang.

BX 00989